



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM



PELANGGARAN HUKUM PEMALSUAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

Toriqul Hidayat^a, Siti Marwiyah^b, Wahyu Prawesthi^c, Subekti^d, Dudik Djaja Sidarta^e

^a Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Email: deriqbasel86@gmail.com

^b Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Email: sitimarwiah@gmail.com

^c Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Email: wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id

^d Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Email: subekti@unitomo.ac.id

^e Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Email: dudik.djaja@unitomo.ac.id

Naskah diterima: 26 Juli 2024; revisi: 1 Agustus 2024; disetujui: 10 Agustus 2024

DOI: 10.55551/jip.v5i2.135

Abstrak:

Penelitian ini berfokus pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Pemalsuan SKTM merupakan tindak pidana yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial dan fasilitas lainnya yang seharusnya diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan atau kurang mampu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang menunjukkan kelemahan dalam proses pembuatan dan penegakan hukumnya. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum tentang pemalsuan surat keterangan tidak mampu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis unsur pelaku pidana pemalsuan SKTM serta sanksi hukum yang dikenakan kepada pelakunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan administratif dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbuatan pidana, serta rendahnya sanksi hukum menjadi faktor utama tingginya angka pemalsuan SKTM. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk memperkuat sistem verifikasi dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat sehingga mengurangi kejadian pemalsuan SKTM di masa mendatang.

Kata kunci: Bantuan sosial; Pelanggaran Hukum; Pemalsuan SKTM

LATAR BELAKANG

Pemalsuan surat keterangan tidak mampu merupakan tindakan yang serius dan memiliki implikasi hukum yang signifikan. Surat keterangan tidak mampu adalah dokumen resmi yang digunakan untuk mengakses berbagai bentuk bantuan sosial dan keringanan biaya dari pemerintah maupun lembaga lainnya. Ketika surat ini dipalsukan, hal itu tidak hanya merugikan pihak yang benar-benar membutuhkan bantuan, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Dalam hal ini pemalsuan terhadap surat keterangan tidak mampu ataupun (SKTM) merupakan perbuatan yang melanggar perundang-undangan yang ada, termasuk dalam kuhp yaitu kasus ini melanggar pasal 263 kuhp. Dalam Pasal 263 ayat 1 disini dijelaskan bahwa pasal ini mengatur pidana tentang setiap orang yang telah membuat surat palsu. Selanjutnya ayat (2) KUHP mengatur tentang perbuatan pemakain surat palsu, Tindak pidana pemalsuan surat adalah suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran serta kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun dari orang lain yang akan menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun non materiil.

Akan tetapi, praktik penggunaan SKTM untuk mendapatkan bantuan hukum bisa saja disalahgunakan, dalam pengalaman peneliti, masyarakat yang ingin memiliki surat keterangan tidak mampu dengan meminta surat keterangan dari pemerintah setempat untuk menyatakan bahwa seseorang ataupun keluarga dari golongan keluarga tidak mampu. Akan tetapi dalam praktiknya sering terjadi penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu oleh individu yang tidak berhak. Hal ini pernah terjadi yaitu ketika seseorang meminta surat keterangan tidak mampu (sktm) ke aparat desa di sekitar yang masih terdapat hubungan keluarga antara oknum pejabat desa dengan seseorang pemohon tersebut dan meminta agar dibuatkan bahwa mereka dari kalangan tidak mampu untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah, padahal kenyataannya mereka termasuk dari golongan orang yang mampu.

Penelitian mengenai pemalsuan surat, khususnya SKTM, penting dilakukan untuk memahami modus operandi, motivasi pelaku, serta dampak yang ditimbulkan baik bagi individu maupun institusi yang terlibat¹ pemalsuan dokumen tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat

¹ Ul Hosnah, A., Ramadhoni, R., & Ahmad Raihan, I. (2024). PENERAPAN PASAL 263 KUHP TENTANG PEMALSUAN SURAT: ANTARA KEPENTINGAN UMUM DAN HAK INDIVIDU. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(4).

terhadap institusi yang mengeluarkan dokumen tersebut. Selain itu, penegakan hukum terhadap pemalsuan surat sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya pengawasan dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak hukum dan sosial dari tindakan pemalsuan. Seperti yang diungkapkan oleh Hakim² perlu adanya peningkatan kesadaran hukum dan penguatan sistem administrasi untuk mencegah dan menindak tegas pemalsuan surat. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dapat digunakan sebagai keperluan lain selain bantuan hukum, seperti pendidikan dan kesehatan. Di bidang kesehatan, perawatan serta pengobatan gratis tersedia bagi keluarga miskin, terutama mereka yang tidak memiliki jaminan kesehatan apapun. Dalam memperoleh bantuan hukum di pengadilan, pihak yang berperkara dapat menggunakan SKTM untuk mengurangi biaya perkara dan meminta bantuan hukum kepada advokat atau lembaga bantuan hukum dari negara.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus pemalsuan surat keterangan tidak mampu yang dilaporkan di berbagai daerah. Fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem verifikasi dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan surat keterangan tidak mampu. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari tindakan pemalsuan ini juga menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran sehingga masyarakat mempunyai niat buruk untuk berbuat pemalsuan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek hukum yang mengatur pemalsuan surat keterangan tidak mampu, termasuk bagaimana unsur seseorang sebagai pelaku pemalsuan surat keterangan tidak mampu serta bagaimana sanksi bagi pelaku pemalsuan surat keterangan tidak mampu menurut KUHP. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat memperkuat sistem verifikasi dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga dapat mengurangi terjadinya pemalsuan surat keterangan tidak mampu di masa mendatang. Kewajiban negara tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum. Sebagai harga demokrasi yang harus dibayar, pelaksanaan bantuan hukum ini tentunya harus dikawal oleh semua pihak. Dengan demikian, akses keadilan bagi masyarakat miskin dapat tercapai.

² Sari, F., Widowaty, Y., & Joko Suryono, L. (2020). Penegakan Hukum Pemalsuan Surat Disebabkan Penyerobotan Hak Atas Tanah. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(3).

METODE

Metode yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah metode normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada hukum positif. Penelitian hukum normatif melibatkan analisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum utama, yang didukung oleh buku-buku, pendapat para ahli, media massa, surat kabar, dan majalah sebagai bahan hukum sekunder.

ANALISIS DAN DISKUSI

Unsur Seseorang Sebagai Pelaku Pidana Pemalsuan Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah bagian integral dari sistem hukum pidana yang menetapkan larangan dan kewajiban, serta menetapkan hukuman pidana bagi pelanggarannya. KUHP juga mengatur kapan dan dalam situasi apa hukuman pidana diberlakukan, serta prosedur pelaksanaannya. Ini adalah bagian dari sistem hukum yang diberlakukan oleh negara untuk menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Pada saat sekarang ini, kecenderungan dalam masyarakat untuk menuntut profesionalisme dalam bekerja. Tidak jarang seseorang dengan mudah mengatakan bahwa yang penting profesional³. Perbuatan terlarang ini sering disebut sebagai perbuatan pidana (*strafbar feit*) atau perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang memenuhi kompleksitas seluruh unsur hukum. Kejahatan selalu diwujudkan dalam bentuk hukuman yang mengandung unsur subjektif yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan unsur objektif yang berkaitan dengan perilaku kriminal. Yang merupakan pengertian hukum dari suatu kejahatan tertentu adalah unsur-unsur kejahatan tersebut⁴

Dalam konteks pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), tindakan ini sering dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau fasilitas tertentu yang seharusnya hanya diberikan kepada individu yang benar-benar

³ Marwiyah, S., Cornelis, V. I., & Rubaie, A. (2022). PERSPEKTIF ETIKA TERHADAP ORGANISASI PROFESI NOTARIS DALAM RELASINYA DENGAN EKSPEKTASI MEWUJUDKAN PROFESI NOTARIS YANG BERWIBAWA. JURNAL HUKUM Dan KENOTARIATAN, 6(1).

⁴ Chazawi, Adami, Ferdian, & Ardi. (2014). Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan. PT RajaGrafindo Persada.

berhak. Pemalsuan SKTM bisa melibatkan pembuatan surat baru yang menyatakan bahwa seseorang berada dalam kondisi ekonomi yang tidak mampu, padahal kenyataannya berbeda. Selain itu, pemalsuan juga bisa dilakukan dengan meniru SKTM yang sah milik orang lain dan mengubah beberapa rincian agar terlihat seperti dokumen asli yang baru. Proses pemalsuan SKTM tidak hanya melibatkan pembuatan dokumen palsu, tetapi juga dapat melibatkan kolusi dengan pejabat berwenang yang bertugas mengeluarkan SKTM, sehingga dokumen palsu tersebut tampak sah dan valid. Tindakan seperti ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan merugikan mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan yang diberikan melalui SKTM. Sehingga Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga integritas dokumen resmi untuk memastikan bahwa bantuan sosial serta fasilitas lainnya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya.

Unsur-unsur dari tindak pidana pemalsuan surat menurut Pasal 263 ayat 1 KUHP mencakup, pertama-tama, unsur-unsur yang berkaitan dengan subjek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) dari tindak pidana tersebut. Atau menjadi alamat yang diwajibkan oleh undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan. Dalam hal ini, yaitu pasal 263 ayat (1) KUHP tidak mewajibkan pelaku memiliki sifat-sifat tertentu untuk melakukan kejahatan, sehingga dapat mencakup siapa saja. Kedua, syarat memalsukan atau memalsukan surat, yaitu mengungkapkan pikiran dengan kata-kata, ketika apa yang tertulis bertentangan dengan fakta, atau meniru surat yang sudah ada sebelumnya menjadi surat yang benar⁵ Ketiga, unsur tersebut harus dapat menimbulkan hak, perjanjian, atau keringanan, atau digunakan sebagai alat bukti dalam suatu hal. Surat tersebut harus menimbulkan akibat tertentu berupa hak seseorang, baik itu hak pelaku sendiri atau orang lain, atau menciptakan perikatan antara individu, baik antara pelaku dan orang lain atau antar orang lain. Selain itu, surat tersebut dapat menghapuskan utang, baik utang pelaku sendiri atau orang lain, atau digunakan sebagai bukti atas suatu hal. Ini merupakan unsur objektif yang menunjukkan bahwa surat tersebut dapat memiliki nilai guna bagi pembuat, penerima, atau pengguna surat tersebut. Keempat, unsur kesengajaan, yaitu unsur yang menunjukkan bahwa kesalahan bentuk dalam teks tersebut memang disengaja. Artinya, ketika pelaku melakukan suatu tindakan, dia mengetahui dan berkehendak (*weten en willens*) dari tindakan tersebut dan akibat dari tindakan

⁵ Susanto, E. A., Gunarto, & Maryanto. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP . Jurnal Daulat Hukum, 1(1).

tersebut. Unsur tujuan serupa, yang mengindikasikan bahwa pembuat undang-undang mengharapkan adanya kesengajaan (*opzet als oogmerk*), yaitu niat untuk mencapai suatu tujuan tertentu (dikenal juga sebagai *dolus directus*). Dengan demikian, niat pelaku tidak hanya diarahkan pada tindakannya, tetapi juga pada konsekuensi dari tindakannya. Kelima, syarat untuk menggunakan atau memerintahkan orang lain untuk menggunakannya, yaitu pelaku bermaksud menulis untuk dirinya sendiri atau memerintahkan orang lain untuk menggunakannya. Artinya, pelaku dengan sengaja menggunakan surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan, dengan mengetahui bahwa surat tersebut tidak benar atau palsu, namun tetap menggunakannya seolah-olah surat tersebut asli. Ini dianggap sebagai tindakan pemalsuan. Selain itu, unsur keenam mencakup kemungkinan kerugian yang dapat ditimbulkan jika surat tersebut digunakan, termasuk potensi kerugian materiil atau ekonomis bagi pihak lain selain pelaku. Hal ini terkait dengan unsur sebelumnya, bahwa surat yang dipalsukan haruslah surat yang dapat menimbulkan hak, perjanjian, atau pembebasan utang, atau digunakan sebagai bukti, yang menunjukkan bahwa kerugian yang mungkin terjadi adalah kerugian yang signifikan atau memiliki nilai ekonomi⁶

Selanjutnya, unsur-unsur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa objek pemalsuan yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah surat-surat biasa, sedangkan Pasal 264 ayat (1) KUHP mencakup jenis surat yang berbeda, dimana objek pemalsuan mencakup dokumen-dokumen penting seperti kontrak nyata, surat utang negara, dokumen dari institusi publik, serta surat-surat dan catatan resmi lainnya. Namun, pembahasan dalam artikel ini terbatas pada kontrak nyata. Berdasarkan proses pembuatannya, dokumen asli dibagi menjadi dua jenis yaitu dokumen asli yang dibuat oleh pejabat publik (*openbaar ambtenaar*) dan dokumen asli yang dibuat oleh pejabat atau orang lain yang bukan pejabat publik (*ambtenaren of personen*). Terdapat perbedaan dalam batasan jenis surat antara Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 264 ayat (1) KUHP, meskipun unsur subjektif dan objek tindakannya, yaitu pembuatan atau pemalsuan surat, tetap sama. Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa, meskipun KUHP mengatur berbagai pasal mengenai delik pemalsuan surat, fokus utama adalah pada esensi objek delik, yaitu surat itu sendiri, baik dalam bentuk surat biasa maupun surat otentik. Yang

⁶ *Ibid*

dilarang secara hukum adalah tindakan membuat atau memalsukan surat tersebut. Analisis mendalam terhadap konsep ini akan menjadi fokus utama dari tulisan yang sedang dibahas.

Sanksi Bagi Pelaku Pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Menurut KUHP.

Dalam sistem hukum di Indonesia, tindak pidana pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Buku II Bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini menjadi dasar untuk menghukum individu yang terbukti melakukan pemalsuan. Pasal 263 hingga Pasal 276 KUHP secara khusus mengatur tindak pidana ini, dengan Pasal 263 dan Pasal 264 sebagai pasal utama yang menangani kasus-kasus pemalsuan surat. Kedua pasal tersebut mencakup unsur-unsur seperti pembuatan surat palsu, pemalsuan surat yang seolah-olah asli, atau penggunaan surat palsu untuk menipu atau mendapatkan keuntungan tidak sah. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada individu yang melakukan tindak kriminal, seperti penjara atau hukuman lainnya dari pihak berwenang. Hukuman ini berfungsi sebagai jaminan untuk mengendalikan perilaku pelaku. Sanksi dibuat sebagai ancaman terhadap kebebasan individu untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dapat dianggap sebagai cara mendidik seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran yang mengganggu atau membahayakan kepentingan umum.⁷ Aturan yang terperinci ini memberikan landasan kuat bagi penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan surat. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku pemalsuan SKTM berdasarkan ketentuan KUHP:

a. Pasal 263 KUHP

1) Pasal 263 Ayat 1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur secara khusus mengenai tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen. Menurut ketentuan ini, siapa pun yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak-hak tertentu, mengikatkan seseorang dalam perikatan, atau membebaskan seseorang dari kewajiban hutang, atau yang digunakan sebagai bukti dari suatu perbuatan hukum, dapat dikenakan sanksi

⁷ I Kadek Candra Karunia Bagiarta Putra Sugiantara, I Nyoman Gede Sugartha, Ida Ayu Put Widiati (2021), SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN SURAT RAPID TEST DI MASA PANDEMI COVID-19. PREFERENSI. *Jurnal Preferensi Hukum*. 2(3)

pidana. Pelaku pemalsuan ini dapat dijatuhi hukuman penjara dengan durasi maksimal hingga 6 tahun. Lebih lanjut, Pasal 263 KUHP juga mencakup penggunaan surat atau dokumen palsu tersebut. Jika seseorang menggunakan surat palsu dengan tujuan untuk menipu pihak lain, mereka juga dapat dikenakan hukuman yang sama dengan pelaku pemalsuan, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun⁸. Ini menunjukkan bahwa baik tindakan pemalsuan maupun penggunaan dokumen palsu dengan maksud menipu merupakan tindakan yang sama-sama serius di mata hukum dan dikenakan sanksi yang setara.

2) Pasal 263 Ayat 2

Dinyatakan bahwa siapa pun yang menggunakan surat palsu seolah-olah asli dengan tujuan menipu dapat dikenakan hukuman yang sama seperti pelaku pemalsuan, yaitu pidana penjara maksimal 6 tahun.

3) Pasal 263 Ayat 3

Mengatur bahwa jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang memegang jabatan umum atau memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat resmi, maka hukuman dapat ditingkatkan menjadi pidana penjara paling lama 8 tahun.

b. Pasal 264 KUHP

Pasal 264 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia menetapkan bahwa pemalsuan dokumen resmi, khususnya surat-surat resmi, merupakan pelanggaran yang dianggap lebih serius. Ketentuan ini menegaskan bahwa tindakan pemalsuan terhadap dokumen-dokumen resmi, seperti akta-akta autentik, surat utang, atau surat kredit bank, merupakan pelanggaran hukum yang serius. Akta otentik adalah dokumen resmi yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum, baik oleh atau di hadapan pejabat yang memiliki wewenang untuk itu, biasanya di tempat di mana perjanjian atau transaksi tersebut terjadi. Jenis dokumen ini umumnya berbentuk perjanjian dan terkait dengan kesepakatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat⁹. Pelaku yang terlibat dalam pemalsuan dokumen-dokumen resmi ini

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2021). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>

⁹ Marwiyah, S., Cornelis, V. I., & Rubaie, A. (2022). PERSPEKTIF ETIKA TERHADAP ORGANISASI PROFESI NOTARIS DALAM RELASINYA DENGAN EKSPEKTASI MEWUJUDKAN PROFESI NOTARIS YANG BERWIBAWA. *JURNAL HUKUM Dan KENOTARIATAN*, 6(1).

dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dengan durasi maksimal hingga 8 tahun.

Selain itu, Pasal 264 KUHP juga mencakup tindakan penggunaan surat-surat resmi yang telah dipalsukan. Jika seseorang menggunakan dokumen-dokumen resmi palsu tersebut dengan tujuan untuk menipu atau memperoleh keuntungan secara tidak sah, mereka akan dikenakan sanksi yang sama dengan pelaku pemalsuan. Hukuman untuk tindakan penggunaan surat resmi palsu ini juga berupa pidana penjara paling lama 8 tahun. Dengan demikian, baik tindakan memalsukan maupun menggunakan surat resmi palsu dengan maksud menipu diatur dengan sanksi yang tegas dalam hukum pidana Indonesia, menunjukkan keseriusan pelanggaran ini di mata hukum.

c. Pasal 266 KUHP

Pasal 266 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang pelanggaran terkait penyisipan informasi yang tidak benar dalam dokumen resmi. Dokumen resmi tersebut, seperti akta kelahiran, akta notaris, atau perjanjian yang dibuat di hadapan pejabat berwenang, memiliki kekuatan hukum yang tinggi. Jika seseorang memasukkan keterangan yang tidak benar atau palsu ke dalam dokumen semacam ini, tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian yang signifikan, baik secara materiil (berupa kerugian finansial atau harta benda) maupun imateriil (seperti kerugian reputasi atau hak-hak non-materi lainnya).

Menurut ketentuan dalam pasal ini, pelaku yang terbukti melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana berupa penjara dengan durasi maksimal hingga 7 tahun. Ini menunjukkan bahwa tindakan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius.

Lebih lanjut, Pasal 266 KUHP juga mencakup penggunaan akta autentik yang mengandung keterangan palsu. Jika seseorang menggunakan dokumen resmi yang telah dipalsukan dengan maksud untuk menipu pihak lain atau untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, tindakan ini juga termasuk dalam lingkup pasal ini dan dapat dikenakan hukuman yang sama. Hukuman untuk penggunaan akta dengan keterangan palsu tersebut juga berupa pidana penjara

paling lama 7 tahun.¹⁰ Dengan demikian, baik tindakan memalsukan keterangan dalam akta autentik maupun menggunakan akta tersebut untuk tujuan menipu diatur dengan sanksi yang tegas, mencerminkan seriusnya pelanggaran ini di mata hukum pidana Indonesia.

Selain menghadapi sanksi pidana yang berat, pelaku pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) juga harus menghadapi sejumlah konsekuensi lainnya yaitu Kerugian Materiil dan Imateriil, Pemalsuan SKTM dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi pemerintah dan masyarakat. Bantuan yang seharusnya dialokasikan untuk individu atau keluarga yang benar-benar membutuhkan menjadi tidak tepat sasaran, yang pada akhirnya merugikan keuangan publik dan mengganggu distribusi bantuan sosial. Selain itu kerugiannya juga berupa Stigma Sosial, dimana setiap Individu yang terlibat dalam pemalsuan surat menghadapi risiko besar berupa stigma sosial. Reputasi mereka dapat rusak secara signifikan, dan mereka mungkin kehilangan kepercayaan dari masyarakat sekitar. Ini dapat berdampak negatif pada kehidupan pribadi dan profesional mereka. Selanjutnya konsekuensi lainnya juga mencakup Tindakan Administratif, hal ini menyangkur pegawai negeri atau pejabat yang terlibat dalam pemalsuan SKTM, konsekuensi administratif juga dapat diterapkan. Ini termasuk sanksi seperti pemecatan, penurunan pangkat, atau tindakan disipliner lainnya. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah.

Dengan demikian, hukum pidana Indonesia mengatur sanksi bagi pelaku pemalsuan SKTM secara tegas dalam berbagai pasal KUHP. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak perbuatan tersebut dengan hukuman yang signifikan, yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi praktik pemalsuan dokumen serta menjaga keadilan dan integritas sistem bantuan sosial.

Berisi hasil analisis dan diskusi tentang tujuan penelitian.¹¹ Bagian ini yang paling penting dalam naskah. Tunjukkan perbedaan penelitian atau penemuan dan publikasi sebelumnya dengan Peneliti lain.

¹⁰ *Ibid*

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disajikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP meliputi unsur subjektif dimana Setiap orang (natuurlijke person) dapat menjadi pelaku tanpa memerlukan sifat-sifat tertentu. Selanjutnya yaitu unsur perbuatan dimana tindakan memalsukan atau membuat surat palsu, di mana isi surat tersebut bertentangan dengan fakta atau meniru surat yang ada menjadi seolah-olah benar. Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan SKTM juga meliputi adanya niat atau kesengajaan untuk membuat atau menggunakan SKTM palsu dengan tujuan menipu pihak lain guna memperoleh keuntungan yang tidak sah. Kemudian yaitu unsur objektif dalam hal ini Surat palsu tersebut dapat menimbulkan hak, perjanjian, keringanan, atau sebagai alat bukti sesuatu yang memiliki akibat tertentu baik bagi pelaku maupun orang lain.
2. Pelaku pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dapat dikenai hukuman sesuai dengan KUHP. Menurut Pasal 263, pelaku yang membuat atau menggunakan surat palsu bisa dihukum penjara hingga 6 tahun. Pasal 264 mengatur tentang pemalsuan dokumen resmi seperti akta otentik atau surat utang, dengan ancaman pidana penjara maksimal 8 tahun. Sedangkan Pasal 266 mengancam pelaku yang memasukkan informasi palsu dalam akta autentik atau menggunakan akta palsu dengan hukuman penjara hingga 7 tahun. Serta selanjutnya Pasal 415 dan 417 KUHP dalam pasal tersebut pelaku dapat terancam pidana penjara bagi pejabat atau pegawai pemerintah yang menyalahgunakan wewenang untuk mengeluarkan SKTM palsu. Tidak hanya pidana penjara yang didapatkan pelaku pidana pemalsuan surat keterangan tidak mampu, akan tetapi juga mendapatkan dampak sosial dan ekonomi, dalam hal ini Pemalsuan SKTM tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Tindakan ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi dan pemerintahan serta mengganggu distribusi bantuan sosial yang adil. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan upaya pencegahan yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga integritas sistem administrasi dan keadilan sosial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, Ferdian, & Ardi. (2014). Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan. PT RajaGrafindo Persada.
- I Kadek Candra Karunia Bagiarta Putra Sugiantara, I Nyoman Gede Sugartha, Ida Ayu Put Widiati (2021), SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN SURAT RAPID TEST DI MASA PANDEMI COVID-19. PREFERENSI. *Jurnal Preferensi Hukum*. 2(3).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2021). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>
- Marwiyah, S., Cornelis, V. I., & Rubaie, A. (2022). PERSPEKTIF ETIKA TERHADAP ORGANISASI PROFESI NOTARIS DALAM RELASINYA DENGAN EKSPEKTASI MEWUJUDKAN PROFESI NOTARIS YANG BERWIBAWA. *JURNAL HUKUM Dan KENOTARIATAN*, 6(1).
- Sari, F., Widowaty, Y., & Joko Suryono, L. (2020). Penegakan Hukum Pemalsuan Surat Disebabkan Penyerobotan Hak Atas Tanah. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(3).
- Susanto, E. A., Gunarto, & Maryanto. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP . *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Ul Hosnah, A., Ramadhoni, R., & Ahmad Raihan, I. (2024). PENERAPAN PASAL 263 KUHP TENTANG PEMALSUAN SURAT: ANTARA KEPENTINGAN UMUM DAN HAK INDIVIDU. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(4).